

URGENSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA NUSANTARA DALAM TINJAUAN ILMU NEGARA: STUDI TENTANG KEDAULATAN, FUNGSIM DAN TUJUAN NEGARA

Kaharuddin ^{*1}
Shabrina Zahra Noorazizah ²
Raudah Rahma Harahap ³
Lidiana Bali ⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia.

*e-mail: kaharuddin@upnvj.ac.id, 2510611077@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611065@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611050@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara merupakan kebijakan strategis yang lahir dari kebutuhan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Jakarta sebagai pusat pemerintahan selama ini menghadapi beban yang berat, baik dari segi kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, maupun degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pemindahan IKN menjadi langkah penting untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan makna dari kebijakan pemindahan IKN serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang didukung oleh data sekunder dari peraturan, kebijakan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan IKN mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan pemerintahan yang efektif, berkeadilan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, kebijakan ini juga memperkuat daya saing nasional dan simbol persatuan bangsa. Namun, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan seperti pendanaan, kesiapan infrastruktur, dampak lingkungan, dan partisipasi masyarakat yang perlu ditangani melalui tata kelola yang transparan dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemindahan IKN Nusantara bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi merupakan langkah transformasi nasional menuju pemerintahan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: Ibu Kota Nusantara, pemerataan pembangunan, tata kelola, kesejahteraan

Abstract

The relocation of the National Capital City (IKN) to the archipelago is a strategic policy born from the need to create equitable development and strengthen the efficiency of governance. Jakarta as the center of government has been facing a heavy burden, both in terms of population density, economic inequality, and environmental degradation. Therefore, the relocation of IKN is an important step to realize the balance of national development and equal distribution of welfare for all Indonesian people. This research aims to analyze the urgency and meaning of the IKN relocation policy and its implications for governance and sustainable development. The method used is normative juridical with a qualitative-descriptive approach supported by secondary data from regulations, policies, and academic literature. The results show that the relocation of IKN reflects the state's commitment to providing effective, equitable, and equitable governance throughout Indonesia. In addition to opening new centers of economic growth, this policy also strengthens national competitiveness and symbols of national unity. However, its implementation faces a number of challenges such as funding, infrastructure readiness, environmental impacts, and community participation that need to be addressed through transparent and sustainable governance. Thus, the relocation of the IKN Nusantara is not just a physical development project, but a national transformation step towards an inclusive, fair and people-oriented government.

Keywords: Capital City of the Archipelago, equitable development, governance, welfare

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan strategis yang sangat berpengaruh terhadap arah pembangunan bangsa, tata kelola pemerintahan, dan distribusi penduduk di Indonesia adalah pemindahan ibu kota negara. Jakarta, yang telah menjadi ibu kota selama lebih dari 70 tahun, sekarang menghadapi banyak masalah yang sulit. Ini termasuk kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, penurunan muka tanah, ketimpangan ekonomi antarwilayah, dan banyak lagi (Yudhistira et al. 2025), Kondisi ini menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap keberhasilan fungsi negara dalam memenuhi kepentingan semua warga. Akibatnya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke wilayah Kalimantan Timur. Wilayah tersebut kemudian diberi nama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Kebijakan ini bukan hanya tindakan administratif; itu adalah representasi dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemindahan ibu kota adalah fenomena yang menarik untuk dipelajari dalam ilmu negara karena mencakup elemen penting dari kedaulatan, fungsi, dan tujuan negara. Negara dilihat tidak hanya sebagai organisasi kekuasaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mencapai kesejahteraan umum (Shimamura and Mizunoya 2020). Menurut Ilmu Negara, fungsi negara mencakup fungsi pengaturan, pelayanan publik, dan pembangunan (Herling, Rifdan, and Sahade 2022). Oleh karena itu, pemindahan pusat pemerintahan ke lokasi baru dapat dianggap sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan fungsi negara untuk melayani rakyat secara adil dan efisien. Sebaliknya, pertanyaan timbul tentang kesiapan institusional, legitimasi politik, dan strategi adaptasi yang diperlukan agar perpindahan tersebut benar-benar mendukung tujuan negara.

Kebaruhan ilmiah dari artikel ini yaitu mengkaji pentingnya pemindahan ibu kota Nusantara dari perspektif Ilmu Negara bukan hanya dari sudut pandang politik atau ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang normatif dan filosofis yang membentuk negara. Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan dasar seperti apakah kebijakan pemindahan ibu kota sejalan dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi negara untuk melayani kepentingan rakyat. Metode ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menggunakan Ilmu Negara sebagai dasar untuk menilai rasionalitas dan legitimasi kebijakan IKN.

Tiga masalah utama dibahas dalam artikel ini. Pertanyaan pertama adalah apakah pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara sejalan dengan tujuan negara, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Pertanyaan kedua adalah bagaimana perpindahan ini memengaruhi fungsi negara sebagai organisasi kekuasaan yang berfokus pada pelayanan publik. Pertanyaan ketiga adalah masalah dan strategi mitigasi yang perlu digunakan untuk menjaga legitimasi dan adaptasi institusi negara. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi dan relevansi kebijakan IKN dalam konteks Ilmu Negara, ketiga elemen tersebut akan dibahas secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara dari sudut pandang Ilmu Negara, dengan penekanan pada tiga aspek utama: kedaulatan, fungsi, dan tujuan negara. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik untuk pengembangan Ilmu Negara dan menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menerapkan IKN sesuai dengan prinsip konstitusional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif Metode ini dipilih karena masalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencakup masalah hukum dan kelembagaan serta penerapan prinsip-prinsip dasar negara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antara kebijakan pemindahan ibu kota dan teori tentang fungsi, tujuan, dan kedaulatan negara. Secara normatif, penelitian ini menyelidiki prinsip-prinsip dasar Ilmu Negara dan bagaimana mereka berkaitan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, terutama dalam hal keadilan sosial dan

pemerataan pembangunan. Untuk menentukan sejauh mana pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota mendukung tujuan negara, penelitian menggunakan data dan dokumen resmi. Metode ini membantu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang komponen konseptual dan aplikasi kebijakan IKN. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, literatur akademik, buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta publikasi resmi pemerintah yang relevan dengan topik kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Dengan cara menelaah dan membandingkan berbagai sumber ilmiah untuk memperkuat analisis teoritis dan menemukan celah penelitian (*research gap*). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif interpretatif, yaitu menafsirkan hubungan antara konsep *Ilmu Negara* dengan kebijakan pemindahan IKN. Hasil analisis disusun secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menunjukkan urgensi pemindahan IKN dari perspektif *Ilmu Negara* (Syahrizal and Jailani 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemindahan Ibu Kota dalam Perspektif Tujuan Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah kebijakan strategis yang signifikan dalam proses pembentukan negara bagian Indonesia. Kebijakan ini mencakup pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain aspek pembangunan fisik. Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memperbaiki kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah tujuan negara, menurut alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Akibatnya, setiap kebijakan strategis, termasuk pemindahan ibu kota, harus dievaluasi untuk memenuhi tujuan tersebut.

Sejak awal kemerdekaan, Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan politik Indonesia. Namun, sebagai ibu kota, Jakarta menghadapi banyak masalah seiring berjalannya waktu. Kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, polusi udara, banjir, penurunan muka tanah, dan ketimpangan pembangunan adalah masalah besar bagi pemerintah. Kondisi ini menyebabkan perbedaan sosial dan ekonomi yang signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia berkembang dengan lambat. Dalam situasi seperti ini, kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dapat dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki ketimpangan dalam pembangunan nasional yang selama ini berfokus pada Jawa-sentris (Hidayati, Yamu, and Tan 2019; Marwanza et al. 2023).

Dari sudut pandang ilmu negara, negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warganya. Negara dianggap tidak hanya sebagai alat kekuasaan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, atau negara kesejahteraan, yang menekankan peran aktif negara dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan demi kepentingan rakyat (Putra 2021). Oleh karena itu, kebijakan pemindahan IKN bukan hanya keputusan politik; itu juga cara negara menjalankan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan umum, yang dimandatkan oleh konstitusi. Dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, ada harapan baru untuk meratakannya dalam pembangunan nasional. Kalimantan Timur dipilih karena memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, lokasi yang strategis di tengah-tengah Indonesia, dan relatif aman dari bencana alam besar. Pemindahan ini dari segi geografis menunjukkan upaya untuk menempatkan ibu kota di posisi yang lebih sentral sehingga dapat mewakili seluruh wilayah Indonesia dengan lebih adil. Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa secara simbolik juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya satu wilayah.

Dalam hal pelaksanaan tujuan negara, pemindahan IKN terkait erat dengan dua tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial untuk semua warga Indonesia. Diharapkan melalui pembangunan IKN Nusantara akan muncul pusat

pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong aktivitas ekonomi di luar Jawa. Hal ini akan mampu mengurangi perbedaan regional dan membuka peluang kerja dan investasi baru di wilayah timur Indonesia. Akibatnya, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ada hubungan antara pemindahan ibu kota dan upaya negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IKN Nusantara dirancang sebagai kota pintar (smart city) dan kota hijau (green city) dengan infrastruktur dan tata kota modern yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia. Lingkungan kota yang direncanakan dan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang efisien dan bersih. Ini akan memungkinkan pembentukan budaya birokrasi yang berintegritas tinggi dan profesional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat daya saing Indonesia di seluruh dunia.

Tetapi kebijakan pemindahan ibu kota juga perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menyimpang dari tujuan negara. Dari sudut pandang ilmu negara, setiap kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip legalitas, keadilan, dan keuntungan rakyat. Sebenarnya, pemindahan ibu kota harus dilihat sebagai upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang adil dan demokratis, bukan hanya rencana fisik. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan IKN tidak menyebabkan ketimpangan baru, seperti penggusuran tanpa kompensasi yang adil, kekurangan infrastruktur sosial, atau marginalisasi masyarakat lokal. Konsep legitimasi juga terkait dengan pelaksanaan tujuan negara dalam ilmu negara. Apabila rakyat merasa bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menguntungkan mereka, legitimasi negara akan terjaga. Akibatnya, transfer IKN harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Untuk memastikan bahwa banyak pihak mendukung kebijakan ini, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan IKN sangat penting. Sistem ketatanegaraan Indonesia bergantung pada demokrasi, yang diterapkan melalui keterlibatan publik.

Selain itu, transfer IKN dapat dianggap sebagai cara untuk menerapkan kedaulatan negara dalam hal pembangunan nasional. Negara yang berdaulat memiliki otoritas untuk memilih jalan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warganya (Fajra, Indra, and Junaidi 2024). Dalam kasus ini, pemindahan ibu kota merupakan tindakan politik dan administratif untuk memberikan otoritas yang lebih besar kepada negara di seluruh wilayah Indonesia. Diharapkan dengan adanya ibu kota baru, negara akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang di daerah terpencil dan meningkatkan rasa persatuan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara dapat dipahami sebagai tindakan strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk meningkatkan peran negara sebagai pelayan publik, penjaga kesejahteraan, dan pengatur kehidupan bersama termasuk kebijakan ini. Pemindahan IKN akan menjadi simbol kemajuan jika dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi rakyat. Ini akan menunjukkan hadirnya negara untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dari sudut pandang ilmu negara, pemindahan IKN merupakan kebijakan yang memiliki legitimasi kuat sejauh itu didasarkan pada tujuan negara yang luhur dan prinsip konstitusi.

Fungsi Negara dan Relevansinya terhadap Pemindahan IKN

Konsep tentang fungsi negara sangat penting dalam kajian ilmu negara karena menjelaskan bagaimana negara menjalankan kekuasaan dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Pada dasarnya, fungsi negara adalah implementasi nyata dari tujuan negara yang ditetapkan dalam konstitusi. Jika tujuan negara menggambarkan apa yang ingin dicapai, maka fungsi negara menggambarkan peran negara dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, fungsi negara adalah dasar untuk memahami setiap kebijakan pemerintah, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara (Chen, Vanessa, and Sulistio 2023; Zamzami 2020). Menurut teori klasik tentang fungsi negara memiliki peran utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan, menegakkan ketertiban hukum, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai implementasi

tujuan konstitusionalnya. Kebijakan pembangunan nasional berbasis Pancasila dan UUD 1945 menjalankan fungsi-fungsi ini di Indonesia. Akibatnya, setiap kebijakan negara, termasuk transfer IKN, harus dikaitkan dengan salah satu atau beberapa fungsi tersebut (Saputra 2017).

Dari sudut pandang fungsi kesejahteraan, transfer IKN dapat dianggap sebagai upaya negara untuk mencapai pemerataan pembangunan. Selama bertahun-tahun, pembangunan nasional biasanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, yang berfungsi sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Daerah di luar Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, telah berkembang lebih lambat karena perbedaan ini. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut jauh lebih buruk daripada di daerah lain. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah berusaha menyeimbangkan arah pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pemindahan IKN juga menunjukkan upaya negara untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih efisien. Kemacetan, kepadatan penduduk, dan penurunan infrastruktur adalah masalah besar yang dihadapi Jakarta selama ini. Kondisi ini tidak hanya menghambat bisnis, tetapi juga membuat pemerintahan berjalan lebih sulit. Dengan adanya IKN baru, pemerintah dapat meningkatkan proses pelayanan publik dengan membangun pusat administrasi yang terorganisir dan kontemporer. Ini sejalan dengan prinsip *rule of law* dalam ilmu negara, di mana negara bertanggung jawab untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan efisiensi administrasi pemerintahan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga memiliki nilai strategis dari sisi fungsi pertahanan dan keamanan. Kalimantan lebih mudah dijagkau dari berbagai pulau besar karena berada di tengah Indonesia. Selain itu, tempat ini tidak terlalu rentan terhadap bencana alam besar seperti gempa bumi dan tsunami. Akibatnya, dari sudut pandang keamanan nasional, pemindahan ibu kota memiliki potensi untuk meningkatkan posisi strategis Indonesia, baik dalam hal pertahanan militer maupun keamanan pemerintahan. Fungsi pertahanan, menurut Ilmu Negara, mencakup menjaga wilayah secara fisik dan memastikan bahwa fungsi pemerintahan tetap stabil tanpa cela.

Selain tiga fungsi utama tersebut, ilmu negara modern juga mengidentifikasi fungsi pengaturan (*regulatory function*) dan fungsi pelayanan publik (*public service function*). Fungsi pengaturan berarti negara memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan publik berarti negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kedua fungsi ini juga sangat relevan dalam konteks pemindahan IKN. Untuk mencegah efek sosial yang merugikan, negara bertanggung jawab atas tata ruang, lingkungan, dan pemanfaatan lahan di wilayah ibu kota baru. Pemerintah juga harus memastikan bahwa layanan publik di IKN baru berjalan dengan baik sehingga tidak ada perbedaan antara daerah pusat dan daerah penyangga. Dari sudut pandang hukum tata negara, pelaksanaan fungsi negara dalam pemindahan IKN juga harus mempertimbangkan asas konstitusionalitas dan legalitas. Artinya, seluruh proses transfer harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan Konstitusi 1945 (Agustina 2014). Untuk menerapkan kebijakan ini, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam undang-undang tersebut, struktur kelembagaan, pembiayaan, tata ruang, dan mekanisme pembangunan IKN Nusantara dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip negara hukum, yaitu negara hukum di mana segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum.

Fungsi negara harus dilihat dari perspektif implementasi, bukan hanya normatif. Pada kenyataannya, negara harus memastikan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota benar-benar menguntungkan masyarakat. Agar proses pembangunan berjalan partisipatif dan transparan, pemerintah harus melibatkan sektor swasta, masyarakat lokal, dan akademisi. Hal ini penting agar peran negara sebagai pengayom dan pelindung rakyat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya secara formal. Konsep kedaulatan rakyat juga terkait dengan fungsi negara. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Akibatnya, kebijakan strategis seperti pemindahan IKN harus mempertimbangkan kebutuhan dan

keinginan rakyat. Negara tidak boleh menggunakan kekuasaan secara sepihak tanpa mempertimbangkan pendapat publik. Fungsi negara modern yang demokratis bergantung pada prinsip partisipasi publik. Dalam hal ini, negara harus mematuhi prinsip keadilan sosial, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Pemindahan IKN juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari fungsi negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menempatkan ibu kota di daerah yang secara geografis lebih netral dan tidak didominasi oleh kelompok etnis atau daerah tertentu, negara berusaha memperkuat integrasi nasional. Ini sangat penting untuk mempertahankan identitas Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Dari perspektif ilmu negara, langkah ini mencerminkan peran simbolik negara sebagai pemersatu dan penjaga keutuhan negara

Kedaulatan, Tantangan, dan Strategi Implementasi IKN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terkait dengan konsep kedaulatan negara dan pembangunan fisik atau pemindahan pusat pemerintahan. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari luar, dikenal sebagai kedaulatan, dalam kajian ilmu negara. Pemindahan ibu kota adalah contoh bagaimana negara menggunakan kedaulatannya untuk menyesuaikan pemerintahan dan jalan pembangunannya. Tiga aspek utama kedaulatan negara: kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan administratif. Dari perspektif kedaulatan politik, keputusan untuk memindahkan ibu kota menunjukkan betapa bebasnya negara memutuskan kebijakan strategisnya sendiri tanpa tekanan dari pihak mana pun. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kendali penuh atas keputusan penting yang memengaruhi masa depan negara. Pemindahan IKN bukan hanya meningkatkan efisiensi birokrasi; itu juga merupakan rencana politik untuk meningkatkan pemerataan kekuasaan dan meningkatkan jangkauan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Dari perspektif kedaulatan ekonomi, pembangunan IKN merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan ekonomi nasional yang berpihak pada keadilan dan pemerataan. Selama ini, perekonomian Indonesia berkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan, bisnis, dan keuangan. Hal ini menyebabkan perbedaan ekonomi regional. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, diharapkan pertumbuhan ekonomi baru di bagian timur Indonesia, yang akan menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong investasi di bidang yang paling produktif. Ini menunjukkan peran negara sebagai pengatur dan penggerak ekonomi rakyat sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata dalam ilmu negara (Simanjuntak et al. 2024).

Dalam hal kedaulatan administratif, transfer IKN menjadi bagian dari reformasi sistem pemerintahan untuk menjadi lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan evolusi. Jakarta, sebagai ibu kota lama, menghadapi banyak tantangan, termasuk kemacetan, kepadatan penduduk, dan tekanan lingkungan. Akibatnya, fungsi pemerintahan negara menjadi kurang efektif. IKN Nusantara adalah upaya pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan digital dan kontemporer yang menggabungkan gagasan smart city. Ini menunjukkan, dalam kerangka Ilmu Negara, bahwa negara memiliki kemampuan berdaulat untuk mengubah sistem dan mekanisme pemerintahannya untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Namun, kebijakan besar seperti pemindahan IKN tentu akan menghadapi banyak tantangan dari berbagai sudut pandang: politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tantangan utama dari perspektif politik adalah mempertahankan legitimasi dan dukungan publik terhadap kebijakan ini. Memandang pemindahan IKN hanya sebagai proyek besar dan ambisius, sebagian orang masih skeptis terhadap manfaatnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus menunjukkan dengan jelas bahwa pembangunan IKN bukan hanya usaha fisik, tetapi juga bagian dari upaya untuk meningkatkan fungsi negara untuk melayani semua warganya dengan cara yang sama. Masyarakat harus memahami tujuan dan keuntungan strategis dari kebijakan ini dengan transparansi dalam penggunaan anggaran dan komunikasi publik yang efektif. Besarnya kebutuhan akan dana pembangunan dan risiko ketergantungan pada investasi asing merupakan masalah ekonomi. Ini dapat mengancam stabilitas ekonomi negara jika tidak diatur dengan baik.

Akibatnya, strategi pembiayaan yang jelas dan mengimbangi sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada investasi luar negeri, tetapi juga memanfaatkan kekuatan dalam negeri seperti BUMN dan sektor swasta nasional. Dalam hal ini, negara harus tetap menjadi pengendali utama untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan kepentingan negara (Putri, Safira, and Al Amin 2024; Setiawan, Meidiana, and Syakban 2023; Ulum 2024).

Aspek sosial dan budaya menyebabkan masalah tambahan. Pemindahan ibu kota ke wilayah baru pasti akan mengubah masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Perpindahan penduduk dan aktivitas pembangunan yang meningkat dapat menyebabkan masalah sosial seperti kesenjangan ekonomi, perubahan struktur sosial, dan bahkan kemungkinan konflik lahan. Oleh karena itu, negara harus melindungi hak-hak komunitas lokal melalui kebijakan yang adil dan inklusif. Agar pembangunan IKN tidak memiliki dampak sosial yang negatif, pendekatan berbasis partisipasi masyarakat harus diterapkan. Selain itu, pembangunan IKN di Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Kalimantan dianggap sebagai paru-paru dunia karena hutan tropisnya yang luas dan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Pembangunan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan jika pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, pendekatan untuk pembangunan IKN harus berbasis pada konsep pembangunan hijau dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mempertimbangkan kesejahteraan generasi mendatang dan kelestarian lingkungan.

Sebuah strategi implementasi yang matang dan terarah diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pertama, pemerintah harus meningkatkan aspek tata kelola pemerintahan di kawasan IKN untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan dengan adil dan transparan. Untuk menjamin koordinasi antarinstansi berjalan efektif, Otorita Ibu Kota Nusantara dibentuk sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pembangunan IKN. Agar pembangunan IKN tidak menimbulkan perbedaan baru antara wilayah inti dan daerah penyangga, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama. Ketiga, partisipasi publik dalam proses pembangunan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Melibatkan akademisi, masyarakat lokal, dan pelaku usaha akan meningkatkan rasa memiliki terhadap IKN, yang akan membuat kebijakan yang dibuat diterima secara luas. Keempat, agar pembangunan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan, pendekatan pendanaan yang berkelanjutan harus dirancang dengan cermat. Pendanaan yang didasarkan pada kemitraan publik-swasta (PPP) dapat menjadi solusi, asalkan pengawasannya ketat dan terbuka. Pemindahan IKN Nusantara dapat menjadi simbol kekuatan dan kemandirian bangsa Indonesia jika semua strategi ini diterapkan dengan benar. IKN tidak hanya akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga akan berfungsi sebagai representasi dari transformasi negara menuju tata kelola yang kontemporer, inklusif, dan berkeadilan. Dari sudut pandang ilmu negara, pemindahan ibu kota merupakan bagian dari proses memperkuat kedaulatan, menjalankan fungsi negara, dan mencapai tujuan nasional yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Ini lebih dari sekadar upaya pembangunan.

KESIMPULAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berkaitan dengan aspek kedaulatan, fungsi, dan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, ini merupakan kebijakan strategis yang sangat penting dari perspektif ilmu negara. Dari sisi tujuan negara, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan pembangunan nasional. Diharapkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan membantu mengatasi perbedaan antara wilayah barat dan timur Indonesia, menciptakan pusat ekonomi baru, dan meningkatkan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Pemindahan IKN menunjukkan pelaksanaan fungsi negara dalam bidang kesejahteraan, ketertiban hukum, pelayanan publik, dan pertahanan keamanan. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang

efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan, negara berpartisipasi secara aktif dalam pengaturan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan integrasi nasional dan kinerja administrasi pemerintahan. Pemindahan IKN menunjukkan kemandirian negara dalam menentukan kebijakan strategis tanpa intervensi luar. Dalam konteks ini, kedaulatan politik, ekonomi, dan administratif menjadi dasar pelaksanaan pembangunan IKN. Negara memiliki hak penuh untuk menata ulang sistem pemerintahan untuk memastikan pembangunan nasional yang efisien dan setara. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini juga menghadapi beberapa masalah, termasuk masalah pembiayaan, efek sosial, dan bahaya lingkungan. Semua masalah ini harus diselesaikan melalui tata kelola yang baik, transparansi, dan partisipasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Sita. 2014. "Analisis Tentang Pengaturan Oleh Pemerintah Dalam Sistem Pemerintahan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5(2): 168–79. www.jchunmer.wordpress.com.
- Chen, Zefanya Angellin, Vanessa, and Felicia Amanda Sulistio. 2023. "Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34." *Jurnal Kewarganegaraan* 7(1): 154–61. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4718>.
- Fajra, Ilham Jodia, Mexsassai Indra, and Junaidi Junaidi. 2024. "Political Law Of Relocation The Capital Of The Republic Of Indonesia In The Perspective Of National Defense." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(16): 433–39. <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10345>.
- Herling, Herling, Rifdan Rifdan, and Sahade Sahade. 2022. "Analysis of Government Functions in Indonesia." *Jurnal Ad'ministrare* 9(2): 355. doi:10.26858/ja.v9i2.37476.
- Hidayati, Isti, Claudia Yamu, and Wendy Tan. 2019. "The Emergence of Mobility Inequality in Greater Jakarta, Indonesia: A Socio-Spatial Analysis of Path Dependencies in Transport-Land Use Policies." *Sustainability (Switzerland)* 11(18). doi:10.3390/su11185115.
- Marwanza, I., A. Anugrahadi, U. Sumotarto, R. Kurniawati, H. F. Yudha, and R. D. Nugraheni. 2023. "Land Subsidence and Geotechnical Impact of Jakarta Kota Area." *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology* 6(2): 145–64. doi:10.25105/urbanenvirotech.v6i2.13981.
- Putra, Marsudi Dedi. 2021. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila." *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah* 23(2): 2580–4812.
- Putri, Vika Armelya, Adelia Safira, and M. Noer Falaq Al Amin. 2024. "Analisis Konsekuensi Pengambilan Keputusan Pemerintah Terhadap Pemindahan Ibu Kota Ke IKN Melalui Pendekatan Fishbone." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1(2): 12. doi:10.47134/par.v1i2.2393.
- Saputra, Roy. 2017. "Fungsi-Fungsi Aparat Pemerintah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6(2). doi:10.14421/sh.v6i2.2026.
- Setiawan, Asep, Dinar Meidiana, and Mansyur Syakban. 2023. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Peluang Dan Tantangan Dari Kerja Sama Internasional." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Shimamura, Takuya, and Takeshi Mizunoya. 2020. "Sustainability Prediction Model for Capital City Relocation in Indonesia Based on Inclusive Wealth and System Dynamics." *Sustainability (Switzerland)* 12(10). doi:10.3390/su12104336.
- Simanjuntak, Johana, Fadhal Muhammad, Muhamad Refkhi Al Aqilah, Nur Ashilah Raihannah, and Herman Seato Graha Putra Bakti. 2024. "Potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnalku* 4(3): 275–90. doi:10.54957/jurnalku.v4i3.801.
- Syahrizal, H, and M. S Jailani. 2023. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial and Humaniora* 1(1): 13–23.

- Ulum. 2024. "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Di Tinjauan Dari Undang – Undang." 10(24): 34–48.
- Yudhistira, Muhammad Halley, Regi Kusumaatmadja, Yusuf Sofiyandi, and Mochammad Firman Hidayat. 2025. "Evaluating the Congestion-Reducing Effects of Road Rationing Policy: Evidence from Jakarta's Odd-Even Policy." *Case Studies on Transport Policy* 19(January): 101380. doi:10.1016/j.cstp.2025.101380.
- Zamzami, Abid. 2020. "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Yurispruden* 3(2): 200. doi:10.33474/yur.v3i2.6736.